

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN,
DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 3 /KEP.ADPIN/G3/2022
TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI
PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 ayat (9)
huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu
menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga
Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga
Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga
Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan

h/v

Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit untuk Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. sekretariat; dan
- c. tim penilai angka kredit Penyuluh Keluarga Berencana.

KETIGA : Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dihitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali

untuk periode berikutnya setelah dilakukan peninjauan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Penilai Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2022

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,


SUKARYO TEGUH SANTOSO

h b ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR /KEP.ADPIN/G3/2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA
BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH
KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN
PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI
LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI
PAPUA BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA BARAT**

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat		
2.	Sekretariat		Membantu Tim Penilai	

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	a. Ketua	Sekretaris Perwakilan	dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian kinerja Penyuluh KB	a) mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB
b. Sekretaris	Sub Koordinator Bagian Kepegawaian	b) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB		
c. Anggota	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	c) membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai		
				d) memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai
				e) menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian angka kredit Tim Penilai
				f) menyiapkan naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit
				g) melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Penyuluh KB
				h) menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai


NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
				i) memantau perolehan angka kredit Penyuluh KB, selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Penyuluh KB telah memenuhi persyaratan kinerja kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan j) memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal Penyuluh KB, yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya
3.	Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana	a) Koordinator Bidang AIPP	a) mengevaluasi keselarasan butir-butir kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan Permenpan yang mengatur mengenai	a) memeriksa dokumen-dokumen hasil kerja para Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional b) membuat berita acara hasil penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB dengan Kategori
	a. Ketua	Koordinator Bidang AIPP		
	b. Sekretaris	Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Lini		

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	c. Anggota	Lapangan 1) Sekretaris Perwakilan 2) Koordinator Bidang PP/KS-PK 3) Koordinator Bidang KB-KR 4) Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi 5) Sub Koordinator Jalur Pemerintah dan Swasta 6) Penyuluh KB Ahli Muda 7) Penyuluh KB Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana beserta bukti fisiknya b) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Penyuluh KB, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, dan mutasi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyuluh KB c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang	Keterampilan dan Kategori Keahlian di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional c) menyampaikan berita acara hasil penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB dengan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian, yang dapat dinaikkan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian d) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dan Penyuluh KB Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perwakilan

HS

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		8) Penyuluh KB Ahli Pertama	berhubungan dengan penilaian angka kredit pejabat fungsional Penyuluh KB d) memberikan komunikasi/konfirmasi jika terdapat keluhan terkait Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Penyuluh KB	BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dalam menetapkan angka kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja e) menyampaikan laporan tahunan pembinaan karier Penyuluh KB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SUKARYO TEGUH SANTOSO